

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya sektor ekonomi islam di dunia sudah merambat kepada Negara kita Indonesia yang diawali dengan berkembangna perbankan syariah dinegara-negara islam. Seperti yang dituliskan pada *State of the Global Islamic Economy Report 2022* bahwa pertumbuhan ekonomi islam mengalami pertumbuhan 8,9% setiap tahunnya yang diperkirakan telah tumbuh sebesar US\$ 3,6 triliun di tahun 2021(Standar, 2022). Perkembangan ekonomi islam kini sedang beranjak kepada perkembangan instrumen syariah yang dinilai mampu memberikan sebuah kontribusi yang baik dalam memberikan sebuah keamanan pelayanan terhadap masyarakat yang berorientasi beragama islam, dikarenakan adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Umar Chapra dalam karyanya di tahun 2000 *The Future Economic Of Economis : An Islamic Perspektif* (Chapra, 2000) jadi ekonomi islam adalah upaya dalam memberikan kebahagiaan manusia dengan alokasi serta pendistribusian sebuah sumber daya yang terbatas dengan terikat berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam dengan tidak adanya keleluasaan seseorang tanpa perilaku makro ekonomi yang berkaitan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan. (Kurniawan, 2021)

Perkembangan ekonomi islam pada sektor lembaga keuangan syariah dimulai di negeri Mesir dengan adanya Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1970. Di Indonesia sendiri perkembangannya dimulai sejak tahun 1983, dimana pemerintah sempat mengeluarkan rencana untuk melakukan sistem bagi

hasil pada sistem pengkreditan. Dari tahun 1991 yang diprakarsai pendirian Bank Mualamalat yang resmi berjalan di tahun 1992 (Uswatun Khasanah, 2020).

Lembaga keuangan syariah ialah badan usaha yang beroperasi utama pada bidang keuangan, baik itu yang berkenaan dengan penghimpunan dan penyaluran dana, obligasi bahkan portofolio saham atau yang lainnya sesuai dengan aturan-aturan syariah. Kemajuan yang pesat pada industri lembaga keuangan syariah terlihat sejak 10 tahun terakhir halnya perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) (Afrianty et al., 2020).

Upaya mendukung ketentuan yang berkenaan dengan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang mana peraturan ini mengubah status yang sebelumnya KJKS menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) yang mana menghapus keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai

prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf (Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi).

Upaya setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bertujuan untuk mendapat sejumlah materil sebagai modal menopang kebutuhan hidup sehari-harinya, banyak sekali jenis-jenis upaya yang bisa dilakukan setiap orang baik dengan keterbatasan pendidikan ataupun yang sudah menempuh pendidikan dan menghasilkan sebuah gelar yang menjadi sebuah *value* untuknya dalam mencari sebuah pekerjaan yang layak. Di Indonesia, keberadaan para pelaku UMKM menjadi sebuah aktor utama pada peningkatan nilai ekonomi, yang mana menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada Siaran Pers HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022 menyatakan unit usaha memiliki kontribusi yang tinggi mencapai 60,5% kepada PDB dari total keseluruhan 99% dan memiliki kontribusi senilai 96,9% terhadap peluang pekerjaan untuk para pencari pekerjaan di tahun 2022 (Aliyah, 2022).

Perkembangan UMKM di Indonesia menghadapi permasalahan yang selalu menjadi sebuah faktor penghambat bagi para UMKM tersebut ialah masalah permodalan (Ardiansyah, 2019). Dalam membantu permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan oleh para UMKM terkait dengan modal usaha yang dimiliki, saat ini telah banyak sekali bank ataupun selain bank mengeluarkan produk terkait pembantuan modal usaha untuk para nasabah/anggotanya, salah satunya ialah dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan *Baitul Maal wat Tamwil* (Mulia, 2019)

Produk atas bantuan pembiayaan berupa modal usaha bagi para anggota BMT yang notabeneanya merupakan para UMKM sebagai sasaran pasar BMT. Dimana, dengan adanya pemberian bantuan tambahan modal usaha atau pembiayaan ini BMT berharap adanya sebuah peningkatan usaha yang berpengaruh terhadap produktivitas anggotanya yang bertolak ukur pada omset yang didapatkan sebagai modal kemajuan perekonomian pribadinya (Husaeni & Dewi, 2019).

BMT dalam perannya menjadi sebuah pendorong fungsi pemberdayaan usaha dengan produktif sebagai salah satu cara untuk membangun kemaslahatan umat, yang mana dalam penyalurannya BMT lebih banyak mengeluarkan produk-produk pembiayaan untuk para pelaku UMKM sebagai pembiayaan modal usaha untuk kalangan menengah kebawah. Salah satu BMT yang ikut mengeluarkan produk pembiayaan Murabahah untuk tambahan modal usaha UMKM para ibu rumah tangga ialah KSPPS BMT ItQan dengan jenis produk Pembiayaan Majelis ItQan (PMQ) yang memiliki pengaruh besar terhadap aset BMT ItQan dengan hasil pembiayaan 49,11 Milyar Rupiah kepada aset BMT ItQan dengan eksistensinya selama 15 tahun yang didirikan pada 19 april 2007 di Bandung Jawa Barat.

Tabel 1.1 Ikhtisar Data Keuangan Penting KSPPS BMT ItQan 2023

| Keuangan Utama | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 79.885 | 49.108 | 42.315 | 40.079 | 30.496 |
| Simpanan Wadiah | 9.991 | 8.658 | 9.503 | 9.921 | 9.032 |
| Simpanan Mudharabah | 11.011 | 11.620 | 8.462 | 5.321 | 3.586 |
| Dana Pihak Ketiga | 70.635 | 39.271 | 37.745 | 30.903 | 24.157 |
| Asset | 109.343 | 71.423 | 65.955 | 55.950 | 47.003 |

Catatan: Nominal dalam jutaan rupiah

Sumber: Laporan Tahunan RAT KSPPS BMT ItQan 2023

Berdasarkan tabel 1.1. diatas menunjukkan bahwa produk pembiayaan pada KSPPS BMT ItQan ini menyumbang pemasukan yang paling besar untuk lembaga dengan peningkatan sebesar tumbuh 62,67% yoy ditahun 2022 pada pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan sendiri memiliki makna *I Believe I Trust* yang bermaksud bahwa adanya sebuah rasa percaya dan menyimpan rasa percaya, maksud dari *Trust* sendiri disini ialah sang pemberi pembiayaan selaku *Shahibul Maal* yaitu lembaga yang memberikan pembiayaan dan yang berkaitan dengan *Believe* yaitu penerima manfaat yang mana pembiayaan tersebut digunakan dengan seharusnya dengan mengukur kebutuhan dan kemanfaatan untuk kedepannya secara tepat, adil serta inheren terhadap syarat yang sudah jelas serta memberikan keuntungan kepada semua pihak (Muhammad, 2016).

Pemenuhan keperluan materil, penanaman modal dan *servis* yang komprehensif untuk setiap anggota itu menjadi sebuah peran utama adanya lembaga keuangan syariah. Dimana, kepercayaan saat memberi sebuah pembiayaan masih sering terjadi adanya pembiayaan bermasalah, seperti ketidak tepatan waktu membayar cicilan/kredit/angsuran yang seharusnya dibayar sesuai dengan kesepakatan di awal pembiayaan (Dinda Kartika & Oktafia, 2021).

Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan pihak KSPPS BMT ItQan harus dijalankan dengan baik, pembiayaan *Murabahah* mampu menjadi sebuah *boomerang* untuk pihak lembaga sendiri yang nantinya akan menimbulkan sebuah pembiayaan bermasalah yang bisa berpengaruh terhadap keberlangsungan, kesehatan dan reputasi sebuah lembaga keuangan yang mempengaruhi

kelangsungan usaha lembaga, sehingga harus ditemukannya sebuah solusi yang sesuai sebagai usaha untuk meminimalisir masalah yang berkenaan dengan kerugian. Pembiayaan bermasalah ialah ketidak sesuaian apa yang seharusnya dipenuhi oleh anggota yaitu untuk membayarkan angsuran pembiayaan yang telah diterima diawal. Penyebab terjadinya sebuah pembiayaan bermasalah biasanya karena anggota tidak melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati yang kemudian akan mengakibatkan sebuah tunggakan (Faisol, 2020).

Hal yang perlu selalu diawasi oleh setiap lembaga keuangan yang berkenaan dengan penyaluran pembiayaan apakah unsur yang melatar belakangi pemberian dana pembiayaan ini terpenuhi dengan baik serta proses perawatan pembiayaan dilakukan secara kesepakatan dari awal hingga akhir pembiayaan berjalan dengan lancar. Dalam proses pemberian dana pembiayaan pada lembaga keuangan baik itu syariah atau konvensional harus melalui tahapan pengajuan yang kemudian di *screening* apakah semua syarat terpenuhi atau tidak. Upaya yang diterapkan ialah analisis 5C yaitu *Character* (Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) sebagai suatu cara kehati-hatian dalam memberikan kepercayaan (Galuh et al., 2023).

Lembaga keuangan yang tidak menerapkan sebuah prosedur yang benar dalam menganalisis prinsip 5C yang ada pada calon nasabah maka akan terjadi sebuah peningkatan pembiayaan macet yang disebabkan adanya ketidak lancaran anggota dalam membayar angsuran pembiayaan, sehingga mengakibatkan terjadinya tunggakan, sehingga berpengaruh kepada tingkat likuiditas lembaga keuangan yang menurun (Retnopalupi, 2021).

Konsep kelancaran pembayaran sendiri ialah kepatuhan terhadap apa yang menjadi sebuah kewajiban atas sebuah manfaat finansial yang didapat. Dimana, kelancaran pembayaran ini memiliki beberapa tingkatan berdasarkan apa yang ada dilapangan yang ditimbulkan oleh nasabah/anggota sebuah lembaga keuangan syariah itu sendiri. Permasalahan yang berkenaan dengan kelancaran pembayaran ini dilihat dari faktor-faktor yang dimiliki nasabah seperti yang tertuang pada prinsip 5C kredit yaitu dimulai dari karakter atau watak nasabah, modal yang dimiliki, kemampuan untuk membayar, jaminan yang bisa dijadikan sebuah bukti yang bisa dipertanggung jawabkan dan juga kondisi perekonomian yang dinilai memadai atau tidaknya seorang nasabah. Solusi dalam meminimalisir adanya permasalahan kelancaran pembayaran di perlukan pengontrolan dan rutusnya usaha menagih yang tepat dilakukan, sehingga diharapkan itikad membayar anggota akan muncul dengan sendirinya (Guntara & Griadhi, 2019).

Pengajuan pembiayaan dari setiap anggota akan melalui *screening* analisis 5c sebagai alat, dikarenakan banyaknya temuan kasus anggota yang sulit untuk membayar dengan argumen kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil dan menurun. Oleh karena itu, bentuk usaha pemecahan atas masalah tersebut sangat menarik untuk didalami hubungannya terhadap kelancaran pembayaran anggota, yang pada penelitian ini berlokus di KSPPS BMT ItQan Unit Soreang.

Menilik dari penelitian sebelumnya, bahwa masih menghasilkan sebuah hasil yang sangat variatif berkenaan dengan prinsip 5C terhadap kelancaran pembayaran ini. Seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh Rosyalina A. Patmanegara tahun 2018 menghasilkan sebuah kesimpulan variabel *Character*

saja yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran pembayaran nasabah pada KSPPS MBS Surabaya (Patmanegara, 2018). Lalu penelitian yang dilakukan Nadia Eva tahun 2018 menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa *Character, Capacity dan Collateral* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan (Jatmika, 2018).

Adanya keragaman hasil dari penelitian tersebut atas prinsip 5C terhadap sebuah pembiayaan membuat penulis tertarik kepada pendistribusian manfaat produk Pembiayaan Majelis ItQan (PMQ) yang dilakukan KSPPS BMT ItQan dalam menganalisis prinsip 5C anggota sangat dinilai bisa berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran. Sehingga dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral & Condition of Economic*) Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT ItQan Unit Soreang”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang dibuat oleh penulis karena keterbatasannya waktu, tenaga serta kondisi maka ada beberapa yang harus dibatasi oleh penulis pada variabel:

Character, penulis memfokuskan pada itikad & tanggung jawab nasabah, sifat/watak/gaya hidup dan komitmen dalam pembayaran kewajibannya

Capacity, penulis memfokuskan kepada pendapatan nasabah dan kemampuan anggota dalam membayar angsuran dan

Capital, penulis memfokuskan kepada seberapa besar tingkat penghasilan yang dihasilkan dan kepunyaan atas simpanan atau tabungan.

Collateral, yang dilihat dari nilai barang jaminan yang sebanding, sifat atas jaminan dan keaslian dokumen jaminan

Condition of Economic penulis memfokuskan kepada perkembangan usaha dan kondisi sosial ekonomi/ problematika keluarga.

Prinsip 5C diatas menjadi tolak ukur peneliti untuk melihat seberapa besar pengaruh 5C terhadap ketepatan pembayaran angsuran.

C. Rumusan Masalah

Bertumpu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti menarik sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini apakah prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition of Economic*) berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran atas pembiayaan *Murabahah* dari KSPPS BMT ItQan secara parsial dan simultan?

D. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam penelitian ini, ialah untuk mengetahui apakah prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition of Economic*) berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran atas pembiayaan *Murabahah* dari KSPPS BMT ItQan Unit Soreang secara parsial dan simultan

E. Manfaat Hasil Penelitian

Peneliti berharap adanya kemanfaat atas penelitian yang dilakukan, diantaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis

Menyumbangkan sebuah pendapat atas pemikiran yang berkenaan dengan pembiayaan *murabahah* yang ada di KSPPS BMT ItQan dari masalah pengaruh prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition of Economic*) terhadap tingkat kelancaran pembayaran angsuran.

2. Manfaat Praktis

Besar harapan mampu menjadi tambahan ilmu bagi para peneliti kedepannya ataupun warga ekonomi syariah pada hal pengaruh prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition of Economic*) terhadap tingkat kelancaran pembayaran angsuran pada pembiayaan *murabahah* anggota di KSPPS / BMT. Yang mana, pada penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT ItQan Unit Soreang Kabupaten Bandung.